



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keringanan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan Pertama telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksudkan untuk mengintensifkan pemungutan pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN TARIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENYERAHAN PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pemberian Keringanan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Penyerahan Pertama (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 176) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 2 dan angka 3 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a dan 2b, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
 - 2.a. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - 2.b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Untuk kendaraan bermotor dengan nilai jual Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan tarif yang telah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) diberikan keringanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sehingga menjadi 12,5% (dua belas koma lima persen).
 - b. Untuk kendaraan bermotor dengan nilai jual di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tarif semula ditetapkan sebesar 15% diberikan keringanan sebesar 4% (empat persen) sehingga menjadi 11% (sebelas persen).
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk tarif BBNKB kendaraan dinas dan kendaraan pribadi.
- (3) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk tarif BBNKB kendaraan pribadi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 September 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 36
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010